



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Kurniawan Alias Salome Bin Warsono
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ngawen RT.003 RW.002, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Angga Kurniawan Alias Salome Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa Angga Kurniawan Alias Salome Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa Angga Kurniawan Alias Salome Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Agus Haryoko, S.H Advokad/  
Penasihat Hukum, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor  
257/Pid.Sus/2023/PN.Smg. tertanggal 05 Juni 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO tidak terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pimair : : Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO terbukti bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan,, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.
4. Agar Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan

Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108.

Kesemuanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, bertempat di kanan jalan samping sandratex di pinggir Jalan Gajah Timur Gg. V Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,74604 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB pada saat terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO sedang dirumah yang beralamat di Kelurahan Ngawen Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, terdakwa dihubungi oleh Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) diminta untuk menemani untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Semarang nantinya terdakwa akan diberi upah mengkonsumsi sabu secara gratis lalu terdakwa mengiyakan ajakan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA lalu terdakwa diminta Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA untuk menyusul Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA yang berada di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

- Kemudian sekira pukul 20.35 WIB terdakwa lalu berangkat menuju ke Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk menemui Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK.

- Sekira pukul 20.45 WIB kemudian terdakwa sampai di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora lalu menemui Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA.

- Selanjutnya setelah terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA bertemu lalu sekira pukul 21.45 WIB terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA berangkat pergi menuju Kota Semarang bersama Saksi KHARISMA WAHYU dengan menggunakan kendaraan bermotor milik Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA.

- Sekira pukul 21.55 WIB pada saat perjalanan menuju Kota Semarang terdakwa bertanya kepada Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA membeli sabu berapa paket dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA menjawab membeli 1 paket yaitu 1 gram kemudian terdakwa akan membeli sisa paket sabu tersebut sejumlah Rp. 200.000, (paket hemat) dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mengiyakan permintaan terdakwa tersebut.

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA sampai di alamat pengambilan sabu di Jalan Gajah Timur Gg. V Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, kemudian saat terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mengambil narkoba jenis sabu yang terletak di pinggir Jl. Gajah Timur Gg. V Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang tersebut, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, lalu petugas mengecek handphone milik terdakwa dan Handphone milik Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, petugas menemukan percakapan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dengan Sdr. TOPAN (DPO) dihandphone milik Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, dan diHandphone tersebut ditemukan alamat pengambilan sabu di kanan jalan samping

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandraterx di Jl. Gajah Tim Gg V yang sesuai tanda panah barang sabu yang terbungkus rokok sampoerna, kemudian petugas meminta kepada terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA untuk menunjukkan sabu tersebut berada, setelah itu terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mengambil sabu lalu diserahkan kepada petugas, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa dan saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dari mana mendapatkan sabu, Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mendapatkan sabu dari Sdr. TOPAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya sabu kan dipakai kalau sudah diambil oleh terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, terdakwa akan membeli sabu tersebut seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) paket hemat namun terdakwa belum mempunyai uang lalu atas kesepakatan terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA yang membayar dulu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti yang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar oleh terdakwa sudah punya uang, setelah sabu sudah dibeli dan didapatkan oleh terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA setelah itu ditangkap oleh petugas, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan serta berhasil menyita terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan untuk sarana komunikasi kepada Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA.

- Pada saat itu juga petugas juga melakukan penggeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti milik terdakwa dan Saksi. KHARISMA WAHYU ANANDA berupa :

- 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74604 gram didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild barang bukti tersebut ditemukan tidak jauh dari terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA berada.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987 Handphone tersebut digunakan untuk menghubungi terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci digunakan untuk sarana mengambil sabu.

Selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :

- No. LAB : 342/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO bersama KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 00.45 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, bertempat di kanan jalan samping sandratex di pinggir Jalan Gajah Timur Gg. V Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,74604 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira pukul 00.45 WIB petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Gajah Timur Gg. V Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, saat itu terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mengambil 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74604 gram didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang letaknya tidak jauh dalam penguasaan terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA, kemudian petugas melakukan penangkapan lalu melakukan pengeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan untuk sarana komunikasi kepada Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,74604 gram didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut, selanjutnya terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dibawa oleh petugas keKantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No. LAB : 342/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Terdakwa KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal / sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa pada waktu melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa Bersama Temanya yang bernama KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan narkotika.
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekitar jam 00.45 WIB. bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang ketika Saksi Bersama Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika.
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa bersama temanya yang bernama KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN mondar mandir seperti mencari sesuatu, sehingga menimbulkan rasa curiga kemudian Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan.
- Bahwa, dari telephon genggam merk Samsung milik KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat diketahui adanya komunikasi dengan seseorang yang dikenal bernama Topan (DPO), yang isinya tentang transaksi pembelian narkotika.
- Bahwa, dalam komunikasi antara Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dengan Topan pada pokoknya berkaitan dengan pemberitahuan tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Transfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P. dengan bukti pengiriman Link BRI. dengan biaya pengiriman Rp 2.500; (dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran yang dikirim oleh Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA untuk membeli narkoba kepada Topan.
- Bahwa, selain pemberitahuan pembayaran terhadap pembelian narkoba, juga terdapat pula pemberitahuan dari Topan yang menyatakan alamat pengambilan narkoba bertempat di kanan jalan samping Sandratex yang beralamat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang, dengan tanda bahan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, berdasarkan petunjuk yang ada di telepon genggam tersebut selanjutnya Saksi bersama sama Terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA mengambil narkoba tersebut, yang disaksikan oleh Anggota Masyarakat yang bernama Anis Chamidha.
- Bahwa, benar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan untuk sarana komunikasi kepada Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 6) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang yang dilakukan penyitaan dari Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi ANIS CHAMIDHA, yang keterangan dibacakan sesuai berita acara pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa akan tetapi melihat pada waktu dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Terdakwa Bersama seorang temanya telah menyalahgunakan narkoba.
  - Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 00.45 WIB. bertempat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang ketika Saksi diminta oleh Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa Bersama temanya yaitu KHARISMA WAHYU ANANDA dikarenakan kedapat narkoba.
  - Bahwa, Saksi menyaksikan pemeriksaan Terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dengan barang berupa narkoba yang dikemas dengan bahan bekas bungkus rokok sampoerna bertempat di kanan jalan samping Sandratex yang beralamat di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sebagai teman mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukanya, yaitu penyalahgunaan narkoba.
  - Bahwa, perbuatan tersebut Saksi bersama Terdakwa lakukan dengan cara, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Saksi dengan menggunakan sarana telepon genggam menghubungi Terdakwa untuk bersama sama mengambil narkoba jenis sabu yang akan dibelinya di Kota Semarang.
  - Bahwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bila setelah mengambil narkoba tersebut, selanjutnya akan di konsumsi bersama secara gratis, selanjutnya bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
  - Bahwa, Saksi sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) melalui Link BRI ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan screenshot bukti pengiriman uang dikirimkan kepada seseorang bernama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkoba seberat kurang lebih 1 (satu) gram.

- Bahwa, sekitar jam 22.02 WIB Saksi menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkoba yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.

- Bahwa, ketika Saksi Bersama Terdakwa sampai dilokasi tempat narkoba diletakan yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan pada diri Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa, Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan telepon genggam diketahui percakapan Saksi perihal pengiriman uang pembelian narkoba kepada TOPAN, serta tempat narkoba diletakan dengan maksud untuk diambil.

- Bahwa, Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah Saksi dan diketemukan barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 3) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

- Bahwa, benar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi warna merah didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Galaxy A23 warna Hitam dengan nomor Whatsapp +628816672852 dan +62882008170907 Imei 1 351820746737986 Imei 2 351820746737987
- 3) 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN beserta kunci.
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 6) 13 (tiga belas) plastik klip transparan.

Merupakan barang milik Saksi yang disita oleh Petugas Kepolisian, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi kepada Saksi.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dihubungi Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sarana telepon genggam dengan maksud mengajak untuk bersama sama mengambil narkoba jenis sabu yang akan dibelinya.
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan bila setelah mengambil narkoba tersebut, selanjutnya akan di konsumsi bersama secara gratis, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Kharisma Wahyu Ananda dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN milik berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bila saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkoba.
- Bahwa, sekitar jam 22.02 WIB Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkoba yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.
- Bahwa, ketika Terdakwa Bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sampai dilokasi tempat narkoba diletakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada diri Terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa, Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan telepon genggam mengetahui percakapan antara Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perihal pengiriman uang pembelian narkoba kepada TOPAN, serta tempat diletakan narkoba untuk diambil.

- Bahwa, batang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi kepada Saksi.

Merupakan barang milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama Saksi Kharisma Wahyu Ananda dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Nmax warna Hitam dengan nomor polisi K 3508 XN Pergi berboncengan dari kota Blora menuju kota Semarang.
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bila saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar jam 21.23 WIB mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ke nomor rekening kepada seseorang bernama TOPAN (DPO), sebagai bukti pembayaran pembelian narkoba.
- Bahwa, benar sekitar jam 22.02 WIB Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) tentang alamat pengambilan narkoba

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.

- Bahwa, benar sesampai Terdakwa Bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilokasi tempat narkotika diletakan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Sekira jam 00.45 WIB, datang Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa, benar Petugas Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan telepon genggam mengetahui percakapan antara Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) perihal pengiriman uang pembelian narkotika kepada TOPAN, serta tempat diletakan narkotika untuk diambil.

- Bahwa, benar batang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi kepada Saksi.

Merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan berkomunikasi dengan Saksi Kharisma Wahyu Ananda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur membeli Narkotika Golongan I, hal tersebut relevan dengan fakta hukum persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Andyka Bagus Irianto salah satu anggota Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada diri Terdakwa



dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA telah diketemukan barang berupa narkoba jenis serbuk kristal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 21.23 WIB mengirim uang dengan cara transfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan mengirimkan gambar/ foto bukti pengiriman uang kepada seseorang bernama TOPAN (DPO).

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.02 WIB Terdakwa menerima pemberitahuan dari TOPAN (DPO) melalui telepon genggam milik Saksi Kharisma Wahyu Anand tentang alamat pengambilan narkoba yang diletakan di jalan samping Sandratex di Jl. Gajah Timur Gg. V Kec. Gayamsari Kota Semarang dalam keadaan terbungkus rokok sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO salah satu anggota Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Kamis jam 00.45 Wib. Dari telepon genggang milik Terdakwa diketahui adanya transaksi nerkotika yang selanjutnya dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 16 Februari 2023 barang bukti atas nama KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO, dengan kesimpulan : BB-823/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74604 gram tersimpan di dalam bungkus rokok SAMPOERNA MILD, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU. Nomor : 35 Tahun 2009 telah mengatur dengan tegas, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Menimbang, bahwa dalam Pasal-7 UU. Nomor 35 Tahun 2009 telah diatur terhadap Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Kharisma Kurniawan dan keterangan Terdakwa dapat diketahui, bahwa telah membeli narkotika dari seseorang bernama TOPAN, dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Danang P uang sejumlah Rp 1000.000,00; (satu juta rupiah).

Menimbang, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti saling bersesuaian, maka berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah Membeli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika Golongan I sedangkan Terdakwa tidak memiliki bukti keabsahan untuk melakukan transaksi narkotika, baik berupa surat ataupun bukti sah lainnya dan tidak pula memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur permufakatan jahat, hal tersebut atas pertimbangan relevan dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur permufakatan jahat diatur secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 bersepakat untuk membeli narkoba, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA pergi bersama mengendarai satu sepeda motor Yamaha nomor Polisi K 3508 XN dari kota Blora menuju kota Semarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA membeli narkoba dengan cara pembayaran melalui Link BRI transfer uang sebesar Rp 1.000.000,00; (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 8545464809 a.n DANANG P dan screenshot bukti pengiriman uang dikirimkan kepada seseorang bernama TOPAN (DPO).

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar jam 00.45 Wib. Terdakwa bersama Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dilakukan pengkapan oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa perbuatan tindak pidana narkoba telah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat yaitu Terdakwa dan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA alias KOPONK Bin EDI PURNOMO serta seseorang pemilik Rekening yang bernama Danang P. atas permintaan seseorang yang dikenal bernama TOPAN.

Dengan demikian unsur Ad-3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Junto Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, Pasal 132 Ayat (1) jonto Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap sanksi diatur secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan hukuman penjara juga dihukum membayar denda, dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108 Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi kepada Saksi.

Merupakan barang milik Terdakwa yang dipergunakan berkomunikasi dengan Saksi KHARISMA WAHYU ANANDA dalam melakukan tindak pidana dan supaya tidak dapat dipergunakan melakukan tindak pidana lagi, maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU. R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA KURNIAWAN Alias SALOME Bin WARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak Atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Gold dengan nomer Whatsapp +62882003568074, Imei 1 : 864406066965116 Imei 2 : 864406066965108.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, DANARDONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H., BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UTAMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sri Suparni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

DANARDONO, S.H.

Ttd.

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Smg



Panitera Pengganti,

Ttd.

UTAMA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)